

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2018**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BATU**



P E M E R I N T A H K O T A B A T U  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Gedung Perkantoran Terpadu Blok C Lantai 2  
Jl. Panglima Sudirman No. 507, Telp/Fax. (0341) 513265  
BATU 65313

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU**  
**NOMOR: 180/ /KEP/422.110/2018**  
**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan kinerja, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang
  7. Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. Penyusunan Rencana Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi/Pemerintah;
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA** :

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 5 Maret 2018

---

**KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU**

**ARIEF AS SIDDIQ**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu  
 Nomor : 180/ /KEP/422.110/2018  
 Tanggal : 5 Maret 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU**

| No | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA UTAMA              | DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN  | SUMBER DATA  | PENANGGUNG JAWAB  |
|----|---|--------------------------------------|---|--|---|
| 1  | Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkualitas | Indeks Kualitas Air (IKA)            | <p>Ukuran untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut dengan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total fosfat Fecal coli, total coliform</p> $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{\text{Rata-rata}} + (C_i/L_{ij})^2_{\text{Maksimum}}}{2}}$ <p> <math>0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)<br/> <math>1,0 &lt; P_i \leq 5,0 \rightarrow</math> cemar ringan<br/> <math>5,0 &lt; P_i \leq 10,0 \rightarrow</math> cemar sedang<br/> <math>P_i &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemar berat         </p> | Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan | Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan |
|    |   | Indeks Kualitas Udara (IKU)          | <p>Parameter NO2 dan SO2 diukur pada 4 lokasi (yang mewakili area transportasi, industri, perumahan dan komersial atau perkantoran/perdagangan) pada setiap kab/kota dengan metode passive sampler. Perhitungan indeksnya dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Selanjutnya dikonversi menjadi IKU dengan persamaan:<br/> <b>IKU=100-[50/0.9x(leu-0.1)]</b> </p>  | Laporan Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan | Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan |
|    |   | Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | <p><b>IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH</b><br/>           Keterangan: ITH=Indeks Tutupan Hutan; IPH=Indeks Performance Hutan; IKT=Indeks Kondisi Tutupan Tanah; IKBA=Indeks Konservasi Badan Air; IKH=Indeks Kondisi Habitat *Data merupakan data sekunder</p>  | Data sekunder dari instansi terkait                                  | Kepada Bidang Tata Lingkungan dan Penataan                          |

**KEPALA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU**

**ARIEF AS SIDDIQ**

